

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan yang bersumber dari Bab II dan Bab IV dan mengacu pada fokus penelitian, maka penulis sajikan pembahasan hasil analisa data sebagai berikut:

1. Untuk menyelesaikan perkara sengketa wakaf di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada gugatan “Pencabutan Nadzir” No.perkara 200/Pdt.G/2008/PA Kabupaten Kediri tertanggal 21 Januari 2008 adalah melalui proses-proses sebagai berikut:
 - a. Proses pemeriksaan: Dalam gugatan Penggugat akan mencabut dan berhak mencabut para nadzir bertentangan dengan KHI Pasal 221 jo UU no.41 Tahun 2004 Pasal 45 ayat (2).¹ Karena yang berhak mencabut nadzir adalah Kantor Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam pemeriksaan sidang menunjukkan bahwa para nadzir tidak membantah gugatan Penggugat dan mengakui jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai nadzir, karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dan selama ini para nadzir juga belum pernah mendapatkan pembinaan dari BWI. Oleh karena itu, tidak keberatan untuk diberhentikan.

¹ Lihat KHI Pasal 221 jo UU No.41 tahun 2004 Pasal 45 ayat (2).

- b. Proses pembuktian: Penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa foto copy sertifikat tanah wakaf bermaterai cukup. Karena pada tahap jawaban para Tergugat tidak membantah gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk dihentikan. Maka, sebagaimana dalam hukum pembuktian Pasal 163 HIR/283 R.Bg yaitu: "Barang siapa mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu".² Jadi, berdasarkan hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu membuktikan gugatannya karena tidak dibantah oleh para Tergugat.
- c. Proses putusan: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang mengadili perkara sengketa wakaf yang menyangkut persoalan nadzir. Sebagaimana kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam UU No.7 Tahun 1989 Pasal 49 dan Pasal 50 yang diamandemen dengan UU No.3 Tahun 2006 jo KHI Pasal 226 jo UU No.41 Tahun 2004 Pasal 62 ayat (2).³ Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut nadzir dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan calon nadzir baru yang disepakati oleh para Tergugat (sebagaimana permintaan Tergugat 1 dan Tergugat 3) ke KUA Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Karena terbukti bahwa para nadzir (Tergugat) tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir, oleh karena itu sebagaimana dalam KHI dan UU No.

² Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 35.

³ Lihat amandemen UU No. 7 Tahun 1989 jo KHI Pasal 226 jo UU No.41 Tahun 2004 Pasal 62.

41 Tahun 2004 nadzir harus diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain. Dalam KHI terdapat dalam Pasal 221 tentang hak dan kewajiban nadzir yaitu: "Nadzir diberhentikan oleh Kepala KUA kecamatan karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi sebagai nadzir".⁴ Dalam UU No. 41 Tahun 2004 terdapat dalam Pasal 45 tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yaitu: "Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lain dilaksanakan oleh BWI apabila nadzir yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir".⁵ Nadzir baru yang diajukan oleh Penggugat (Wakif) ke KUA Kecamatan Gampengrejo pada tanggal 23 Desember 2008, yaitu:

1. Ketua : H. Muhtarom
2. Wakil Ketua : H. Moh. Soleh Hariono
3. Sekretaris : Ali Rohmat
4. Bendahara : KH. Sutarji

Dalam KHI nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan dalam UU No. 41 Tahun 2004 pemberhentian dan penggantian nadzir dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena perkara sengketa wakaf ini diajukan ke KUA kecamatan tidak mendapatkan penyelesaian, seharusnya ini adalah tugas BWI. Oleh karena BWI belum terbentuk, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menyelesaikan perkara sengketa

⁴ Lihat KHI Pasal 221

⁵ Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 45.

wakaf. Hal ini sebagaimana dalam KHI Pasal 226 yaitu: "Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku jo Pasal 62 UU No. 41 Tahun 2004 yaitu: Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila cara penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.⁶ Dalam putusan, Majelis Hakim juga menghukum pihak yang kalah yaitu Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 181 ayat (1) HIR yaitu: "Barang siapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim dihukum pula membayar ongkos perkara".⁷ Jadi, dalam perkara sengketa wakaf pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tetapi, dalam kenyataannya pihak yang menang yaitu Penggugat yang membayar semua biaya perkara karena dari awal Penggugat sudah bicara dengan Tergugat bahwa akan membayar semua biaya perkara.

Dari ketiga proses penyelesaian perkara sengketa wakaf menunjukkan bahwa wakif tidak serius mewakafkan tanah dan menunjukkan bahwa wakif hanya ingin menguasai tanah yang sudah diwakafkan karena pengelolaan tanah dan sertifikat tanah tersebut tetap pada kekuasaan wakif. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah melaksanakan tugas sesuai dengan hukum acara yang

⁶ Lihat KHI Pasal 226 jo UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 62.

⁷ Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, 58.

berlaku di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam menyelesaikan perkara sengketa wakaf tersebut menggunakan KHI dan UU No.41 Tahun 2004.

2. Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa wakaf yaitu melalui mediasi agar para pihak yang bersengketa wakaf bersatu kembali menjadi wakif dan nadzir. Hal ini sebagaimana dalam UU No.41 Tahun 2004 Pasal 62 ayat (2) yaitu: "Apabila cara penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah tidak berhasil, maka sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan", jo Peraturan MA RI No.2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi Pasal 1 ayat (6) yaitu: "Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator".⁸ Tetapi, pada tahun 2008 ketika masuknya perkara sengketa wakaf No. 200/Pdt.G/2008 Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum mempunyai Hakim mediator. Mediasi hanya dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jadi, Upaya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa wakaf melalui mediasi hanya dilakukan oleh majelis Hakim agar para pihak yang bersengketa wakaf bersatu kembali menjadi wakif dan nadzir.

⁸ Lihat UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 62 jo Peraturan MA RI No. 2 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (6).